



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AMIR HAMZAH**, bertempat tinggal di Pendowo Asri, Dusun III RT 01 Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung;
2. **Hj. SITI SOLEHA**, bertempat tinggal di Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung;

Dalam hal ini Pemohon Kasasi I menjadi Penerima kuasa dari Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 10 September 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **AGUNG IMAM IHWANTORO**, bertempat tinggal di Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung;
2. **SESUK Alias AMIR YUSUF**, bertempat tinggal di Dusun Hasan Bulan Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung;
3. **MASRI**, bertempat tinggal di Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung;
4. **GIANTO**, bertempat tinggal di Dusun Hasan Bulan Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung;
5. **IWAN SAHRONI**, bertempat tinggal di Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung;
6. **ANDRE**, bertempat tinggal di Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setaji, S.H., dan kawan-kawan., Para Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Kantor Cabang LBH Bandar Lampung, beralamat di Jalan Amir Hamzah Nomor 35 Kelurahan Gotong Royong Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, untuk mengembalikan tanah garapan milik koperasi Mina Sejahtera seluas 24 (dua puluh empat) hektar, beserta surat-surat agunan kepada Penggugat I yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Barat dibatasi dengan tanggul-tanggul dan lahan persawahan penduduk serta jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan lahan milik Suwaji Kamandoko serta persawahan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanggul dan Kali Way Seputih;
 - Sebelah Utara perbatasan dengan lahan milik Subka yang serasal dari Koperasi Mina Sejahtera;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Sita oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala terhadap lahan seluas lebih kurang 24 (dua puluh empat) hektar (14 Kapling) yang terletak di Dusun Hasan Bulan Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, untuk membayar kerugian Meteril dan Moril yang dialami Para Penggugat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung No. 342/K/Pdt/2019
putusan.mahkamahagung.go.id
Apabila lahan sawah sebanyak 24 (dua puluh empat) Hektar diusahakan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 :

Dalam satu tahun dua kali tanam, 24 (dua puluh empat) Hektar X 1.000 (seribu) Kg = 24.000 (dua puluh empat ribu) Kg bila dijual 24.000 (dua puluh empat ribu) Kg X Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) X 2 = Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah).

Dikarenakan apabila lahan satu hektar ditanami padi dan dirawat dengan baik akan menghasilkan padi Antara 4 Ton sampai dengan 6 Ton per hektar. Sedangkan aturan yang berlaku di masyarakat Kampung Pasiran Jaya pada umumnya dibagi dengan rincian 1 bagian Pihak Pemilik lahan garapan 2 bagian Penggarap/ pengelola lahan;

- Kerugian di bidang moril : yang diderita Para Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat yang bila dinilai berjumlah Rp1.000.000.000,00 untuk selama 6 tahun;
- 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
- 6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya usaha banding, Kasasi ataupun *verzet*;
- 7. Membebankan biaya perkara ini seluruhnya pada Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *Error In Persona*;
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Menggala dengan putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Mgl., tanggal 14 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah garapan (objek perkara) kepada Para Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.593.000,00 (tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan putusan Nomor 59/PDT/2018/PT TJK, tanggal 16 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 14 Maret 2018 Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Mgl., yang dimohonkan banding tersebut, dan dengan:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Para Penggugat-sekarang Para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 59/PDT/2018/PT TJK, *Juncto* Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Mgl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi kepada Mahkamah Agung, dan permohonan Kasasi tersebut diajukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu terbanding Semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam perkara Nomor 59/PDT/2018/PT TJK, Tertanggal Kamis 16 Agustus 2018 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Menggala dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Mgl., tertanggal Rabu 14 Maret 2018. Dan Mengadili sendiri dengan amar putusan;
3. Menyatakan Termohon Kasasi dahulu Pembanding Semula Tergugat untuk mengembalikan lahan yang dikuasai secara keseluruhan;
4. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Pembanding Semula Tergugat membayar seluruh biaya Perkara;
5. Membayar Ganti rugi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Atas kerugian yang diderita selama lahan (objek perkara) tidak dapat dikelola;
6. Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya atau patut menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 10 September 2018 kontra memori kasasi tanggal 27 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri

Menggala) dengan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tanjung Karang) telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum dimana posita gugatan Penggugat tidak mendukung petitum gugatan Penggugat dimana dalam posita Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi didalam petitum gugatan Para Penggugat tidak menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga gugatan Para Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: AMIR HAMZAH, dan kawan., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1.AMIR HAMZAH, 2.Hj. SITI SOLEHA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada hari Kasasi, tanggal 28 Maret 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- 1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
- 2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
- 3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt/2019